



Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

No. SK :

Persyaratan

- (1) Persyaratan penerbitan KTP Elektronik baru adalah sebagai berikut : a. penduduk WNI dan Orang Asing dengan ijin tinggal tetap yang sudah berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah kawin/NIKAH atau sudah pernah kawin/NIKAH; b. telah melaksanakan perekaman KTP Elektronik di tempat-tempat pelayanan perekaman; c. surat keterangan telah melakukan perekaman KTP Elektronik dan membawa foto copy KK terbaru; (2) Persyaratan penerbitan KTP Elektronik luar domisili adalah sebagai berikut : a. penduduk WNI dan Orang Asing dengan ijin tinggal tetap yang sudah berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah kawin/NIKAH atau sudah pernah kawin/NIKAH; b. telah melaksanakan perekaman KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal penduduk; c. surat keterangan telah melakukan perekaman KTP Elektronik dan membawa foto copy KK terbaru; (3). Persyaratan penerbitan KTP Elektronik karena hilang atau rusak bagi WNI dan Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap adalah sebagai berikut : a. surat keterangan kehilangan dari Lurah/Kepala Desa; b. KTP Elektronik yang rusak; c. foto copy KK; d. foto copy paspor dan Ijin Tinggal Tetap. (4). Persyaratan penerbitan KTP Elektronik karena pindah datang bagi penduduk WNI dan Orang Asing dengan ijin tinggal tetap adalah sebagai berikut : a. surat Keterangan Pindah WNI dan WNA /Keterangan Pindah Datang; b. surat keterangan datang dari luar negeri bagi penduduk WNI yang datang dari luar negeri karena pindah; c. foto copy KK terbaru; d. KTP-el yang asli dari daerah asal;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. pemohon membawa surat keterangan sudah melaksanakan perekaman dan foto copy KK terbaru ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; b. petugas operator menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan oleh pemohon; c. petugas operator mencetak KTP Elektronik. d. Pemohon menerima KTP-el

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Sesuai Standart Pelayanan

Biaya / Tarif

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Gorontalo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektroik

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Website: dkcs.gorontaloKab.go.id
3. Telepon :(0435) 881160
4. Faximile: (0435) 881419
5. Email: -

Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat